

## Kebijakan Permendag No. 36 Tahun 2023: Urgensi Konsultasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan di Indonesia

### Ringkasan/Key Takeaways

- Pelaku usaha memerlukan kepastian regulasi dan stabilitas iklim usaha untuk dapat memaksimalkan efisiensi operasional perusahaan. Perubahan regulasi yang signifikan memerlukan proses penyesuaian dan adaptasi yang tidak hanya memakan biaya besar, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran operasional bisnis, salah satunya adalah terdisrupsi rantai pasokan bahan baku.
- Pemerintah perlu mengidentifikasi *stakeholder* relevan dan melakukan konsultasi publik untuk menjangkau masukan dari lapangan yang berguna untuk membuat kebijakan yang implementatif dan dapat ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan.
- Evaluasi peraturan perdagangan internasional secara berkala penting dilakukan untuk menjaga fleksibilitas kebijakan pemerintah dalam mengakomodir kebutuhan dunia usaha di lapangan serta menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di Indonesia.

### Latar Belakang

Perubahan peraturan sebanyak tiga kali dalam enam bulan terakhir telah menimbulkan pertanyaan bagi dunia usaha, baik di ruang lingkup domestik maupun internasional. Pasalnya, setelah melakukan tiga kali revisi, Permendag 36/2023 dinilai masih belum tepat sasaran serta menyebabkan ketidakpastian dalam aktivitas usaha. Hingga diterbitkannya revisi terakhir (UU No. 8/2024), pemerintah masih belum dapat menemukan solusi yang tepat dalam memenuhi kepentingan industri dalam negeri secara holistik di sektor hulu, hilir, maupun industri antara.

Di samping peraturan yang mengalami sejumlah revisi, publik juga menyoroti sistematika pembuatan dan pengambilan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Terbitnya beberapa Permendag dalam waktu yang relatif singkat—kurang dari 4 bulan—mengindikasikan belum adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan dunia usaha. Pelaku usaha memerlukan kepastian regulasi dan stabilitas iklim usaha untuk dapat memaksimalkan efisiensi operasional perusahaan. Perubahan regulasi yang signifikan memerlukan proses penyesuaian dan adaptasi yang tidak hanya memakan biaya besar, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran operasional bisnis, salah satunya adalah terdisrupsi rantai pasokan bahan baku.

Wacana pengenaan bea masuk hingga 200 persen untuk produk Tiongkok<sup>1</sup> yang dibahas dalam rapat terbatas antara beberapa Menteri dan Presiden pada 25 Juni 2024, semakin menambah ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan dunia usaha. Wacana ini juga menuai reaksi keras dari asosiasi-asosiasi bisnis dan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menunjukkan betapa seriusnya dampak wacana kebijakan ini bagi kelangsungan aktivitas usaha perusahaan. Mengingat Tiongkok merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia dan merupakan salah

<sup>1</sup> Topik pembahasan dalam rapat terbatas presiden dan beberapa menteri pada 25 Juni 2024.

satu investor terbesar di negara ini, kebijakan tersebut dapat membawa implikasi besar bagi perekonomian nasional dan hubungan dagang dengan Tiongkok.

Selain itu, maraknya impor ilegal menjadi masalah besar yang menghambat pengusaha dalam negeri. Perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia menilai bahwa seluruh peraturan yang dibuat seakan mempersulit para importir atau pelaku usaha lainnya yang resmi dan taat aturan. Di sisi lain, importir ilegal masih dengan leluasa melakukan aktivitas impor tanpa mematuhi Permendag yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya barang yang memiliki harga jual miring, seakan barang tersebut tidak melalui tahapan *safeguard* dan tidak memenuhi kualifikasi SNI di pasar-pasar tradisional dan media sosial, seperti TikTok.

Kebijakan yang tidak tepat sasaran memaksa Kadin sebagai induk organisasi usaha di Indonesia untuk bertindak. Pada tanggal 2 Juli 2024, Kadin Indonesia mengundang berbagai asosiasi pengusaha untuk membahas akar masalah yang diabaikan pemerintah dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi impor ilegal, melindungi industri dalam negeri dan UMKM, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

## Alur Waktu Perubahan Permendag No. 36 Tahun 2023

Tanggal	Regulasi	Perubahan
5 Maret 2024	Permendag 3/2024	Mengubah ketentuan dalam Permendag 36/2023, memperketat impor barang PMI, membatasi bebas bea masuk untuk alas kaki dan produk tertentu, tetap restriktif pada impor bahan baku industri.
29 April 2024	Permendag 7/2024	Menghapus batasan pada impor barang kiriman PMI dan barang bawaan pribadi penumpang, meniadakan batasan jenis, jumlah, dan kondisi barang, tetap restriktif pada impor bahan baku industri.
17 Mei 2024	Permendag 8/2024	Melonggarkan aturan impor untuk tujuh kelompok barang (elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, tas, katup), mengembalikan aturan untuk obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga ke ketentuan Permendag 25/2022. Relaksasi dan respons terhadap adanya penumpukan 26.000 kontainer di pelabuhan pada tanggal 17 Mei 2024.

Sumber: Tim Kebijakan Publik Kadin Indonesia

## Aspirasi Asosiasi Bisnis dan Perwakilan Pengusaha Kadin Indonesia

Asosiasi	Permasalahan	Saran
Asosiasi Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketika Permendag 36/2023 ditetapkan, terdapat bahan baku produksi yang harus masuk ke dalam Lartas dan laporan survei, karena bahan baku yang dimaksud tidak dapat dibeli di Indonesia.</li> <li>Dampak pembatasan impor tidak hanya dirasakan oleh industri makanan dan minuman, tetapi juga industri lainnya, seperti industri</li> </ul>	KPK menduga adanya potensi korupsi yang dilakukan dengan cara tatap muka antara pejabat pemerintahan terkait dan pebisnis, sehingga memungkinkan kebijakan baru yaitu bekerja sama dengan rekomendasi dari Kementan menggunakan lebih dari 1 HS code dalam satu periode impor.

	<p>pengolahan plastik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan baku Hewan dan Tumbuhan, dibatasi hanya 1 HS Code untuk satu periode impor. Padahal, dalam sekali periode impor bisa mencapai 50-100 HS Code.</li> </ul>	
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya krisis tenaga kerja dan pangan.</li> <li>• Utilisasi kapasitas produksi, yang masih rendah (&lt;50%)</li> <li>• Praktik <i>anti dumping</i> dan <i>safeguard</i> yang kurang efektif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya arah kebijakan yang jelas yang mengakomodir kebutuhan antara industri hulu dan hilir.</li> <li>• Mendukung pelaku usaha untuk meningkatkan produksi plastik (meningkatkan pangsa pasar).</li> <li>• Meningkatkan utilisasi kapasitas produksi, yang masih rendah (50% 70%).</li> </ul>
Forum Supplier Bahan Bangunan Indonesia (FOSBBI)	<p>HS Code produk ubin keramik dan ubin porselen memiliki HS Code yang sama. Padahal, kedua produk ini memiliki kualitas dan harga yang berbeda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peninjauan ulang HS Code, regulasi, dan kebijakan pengawasan usaha.</li> <li>• Regulasi prosedur pengawasan barang dan revisi Permendag 8/2024.</li> </ul>
Gabungan Importir Ban (GIMPABI)	<p>Permendag 8/2024 menciptakan kegagalan pasar (<i>market failure</i>), yang menyebabkan tidak terkendalinya kualitas barang.</p>	<p>Pemerintah perlu menerbitkan kebijakan yang dapat mengontrol dan menjamin kualitas dan kuantitas barang impor sebagai bahan baku produksi ban.</p>
Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAKI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya regulasi yang mengatur tentang digital marketing khusus untuk produk kosmetika.</li> <li>• Produk kosmetik luar negeri masih didominasi oleh produk kosmetik luar negeri.</li> <li>• Bahan baku produk kosmetik adalah 100 persen barang impor.</li> </ul>	<p>Pengawasan dan penegakan regulasi terkait barang impor ilegal.</p>
Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO)	<p>Pemerintah terlalu curiga kepada aktifitas impor yang legal dibandingkan impor ilegal.</p>	<p>Pembentukan Satgas Anti Impor Ilegal.</p>
Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendag No. 36 tahun 2024 mengganggu aktivitas ekspor alas kaki.</li> <li>• Terhambat proses ekspor ke negara lain yang berujung <i>replace order</i>.</li> <li>• Permendag 36/2023 dan Peraturan</li> </ul>	<p>Peninjauan ulang Permendag 8/2024 dengan mempertimbangkan aspirasi sektor usaha terkait.</p>

	Teknis masih belum mengatur formula perhitungan kuota impor secara jelas.	
The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA)	Pemanfaatan sumber daya alam terkhusus penggunaan industri mengandung baja harus memenuhi unsur Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sering tidak dipatuhi. Karena potensi barang impor ilegal.	Pemerintah perlu memiliki kriteria/ <i>tools</i> penilaian atas kompetisi tidak sehat di pasar Indonesia. Dapat dilakukan dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>BMAD complementary</i> (petisi perusahaan). Tetapi, tidak semua perusahaan mau membuka rahasia perusahaan ke publik.</li> <li>• <i>Safeguard Conditional governmental</i> (dilakukan langsung oleh pemerintah tanpa petisi). Dirasa lebih cocok untuk diterapkan.</li> </ul>
Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI)	Belum jelasnya standar regulasi untuk izin dan pembatasan impor.	Mendorong independensi kadin untuk bisa mengadvokasi pengusaha.

Sumber: Kadin Indonesia, diolah.

## Rekomendasi Kebijakan dan Kesimpulan

Dalam dokumen *policy brief* ini, Kadin Indonesia menyoroti kebijakan pemerintah atas impor yang sering kali tidak holistik dan cenderung parsial dalam menyelesaikan isu dalam perekonomian, menyebabkan tarik-menarik kepentingan antara sektor hilir dan hulu. Fokus pemerintah cenderung tertuju pada pembatasan barang impor komoditas secara umum dan belum mempertimbangkan keperluan industri dalam negeri juga masih membutuhkan barang impor dalam proses produksi. Melalui rapat pertemuan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia pada tanggal 2 Juli 2024, beberapa rekomendasi kebijakan berikut dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah dalam memperbaiki situasi ini.

1. **Penertiban barang impor ilegal melalui pembentukan Satgas Impor Ilegal.** Kadin Indonesia menekankan pentingnya penertiban barang impor ilegal yang terjadi belakangan ini, terutama di sektor tekstil. Praktek impor ilegal tidak hanya merugikan industri dalam negeri tetapi juga menimbulkan ketidakseimbangan dalam pasar. Menanggapi hal ini, Kadin Indonesia beserta asosiasi industri merekomendasikan agar pemerintah dapat segera membentuk satgas pemberantasan impor ilegal serta penertiban barang impor ilegal yang saat sudah marak ditemukan ditengah masyarakat. Satgas pemberantasan impor ini diharapkan juga melibatkan perwakilan Kadin Indonesia beserta Asosiasi dan Himpunan industri terkait.
2. **Peninjauan ulang HS Code Terdampak.** Kadin Indonesia merekomendasikan peninjauan mendalam terhadap HS Code yang rencananya akan dikenai kenaikan bea masuk ini. Pertimbangan perlu diberikan terhadap produk yang belum dapat diproduksi dalam negeri juga produk dengan spesifikasi yang berbeda dapat dikeluarkan dari HS Code terdampak. Diharapkan melalui tinjauan yang lebih dalam ini maka penerapan kebijakan bea masuk 200% akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas industri tekstil nasional (termasuk dalam mendukung peningkatan kinerja ekspor).

3. **Sinkronisasi dan Keterbukaan Data Impor dan Ekspor.** Penggunaan data ITPC (Indonesia Trade Promotion Center) membantu membandingkan data impor dan ekspor antara Indonesia dan negara mitra dagang dalam perdagangan serta melihat selisihnya untuk mengidentifikasi impor ilegal. Data ini dapat membantu pemerintah untuk dapat lebih efektif dalam mengawasi dan mengendalikan barang-barang yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat mengurangi praktik impor ilegal yang merugikan. Sehubungan dengan hal ini, Kadin Indonesia merekomendasikan agar pemerintah dapat berkoordinasi dengan dunia usaha dalam melakukan verifikasi data impor dalam rangka mempersempit celah dan potensi impor ilegal yang masuk ke Indonesia.
4. **Sinkronisasi Hulu dan Hilir.** Kebijakan perdagangan internasional saat ini kurang memperhitungkan secara holistik hubungan antara sektor Hulu (*upstream*) dan Hilir (*downstream*). Sejalan dengan hal ini, Kadin Indonesia juga menyoroti urgensi pengaturan waktu yang tepat dalam pengadaan bahan baku, untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan industri nasional yang tidak terhambat. Pembatasan impor yang dilakukan oleh pemerintah cenderung bersifat terlalu umum tanpa memperhatikan *Harmonized System Code (HS Code)* yang berimbas pada industri lain yang terlibat dalam rantai pasok yang sama.
5. **Kebijakan Safeguard & Anti Dumping.** Pemberlakuan kebijakan *Safeguard* & Anti dumping serta regulasi yang mengharuskan pemilik usaha (pasar, mall, online) bertanggung jawab terhadap produk yang dijual di lokasinya masing-masing. Sehingga pengawasan barang beredar ini tidak hanya oleh pemerintah melainkan juga pemilik tempat.
6. **Keterlibatan Kadin Indonesia dalam Proses Legislasi.** Sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia, Kadin hadir mewakili suara dan kepentingan pelaku usaha di Indonesia. Pelibatan perwakilan Kadin Indonesia dalam penyusunan kebijakan publik penting bagi pemerintah dalam mengidentifikasi akar permasalahan dalam aktivitas berusaha serta memberikan solusi dan langkah praktis atas kebijakan yang membutuhkan revisi atau penyesuaian. Sebagai contoh, revisi Permendag No. 36 Tahun 2023 yang berhasil menyelesaikan beberapa masalah industri makanan dan minuman, menunjukkan bahwa dialog yang konstruktif dapat menghasilkan solusi yang efektif.

Secara garis besar, Kadin Indonesia menghimbau pemerintah, sebagai regulator, agar dapat menggunakan pendekatan holistik dan inklusif dalam pembuatan kebijakan publik—dalam hal ini kebijakan impor. Reaksi publik atas rentetan perubahan Permendag dalam waktu singkat mengindikasikan kurangnya persiapan pemerintah dalam penyusunan kebijakan publik, terutama konsultasi dengan dunia usaha yang merasakan manfaat dan kendala di lapangan. Untuk memastikan kebijakan yang implementatif dan dapat ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, pemerintah perlu mengidentifikasi *stakeholder* relevan dan melakukan konsultasi publik untuk menjaring masukan dari lapangan. Selain itu, evaluasi peraturan perdagangan internasional secara berkala penting dilakukan untuk menjaga fleksibilitas kebijakan dalam mengakomodir kebutuhan dunia usaha di lapangan serta menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di Indonesia.

## Dipersiapkan oleh Tim Kebijakan Publik Sekretariat Indonesia:

Lead: Samuel Kharis Harianto  
Muhammad Bintang Awangsyah  
Muhammad Syafiq Zufarulhaq